

Tumpang Tindih Kewenangan dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia

Sade Nila Pradha¹, Mohammad Kenan Athala Ramadhan², Dr. Shinta Ayu Purnamawati³

^{1,2,3} Program Studi Magister Hukum , Universitas Muhammadiyah Malang

Email : Sadenilapradha@gmail.com, kenanathala11@gmail.com, sweet_shinta@umm.ac.id

Published: September , 2026

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia menghadapi beragam tantangan, di antaranya adalah adanya ketidaksinkronan kewenangan antar lembaga penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebabkan proses hukum sering kali terhambat dan menimbulkan dilema dalam pemberian keadilan. Penelitian ini mengkaji akar masalah tersebut, serta dampak yang muncul dalam praktik penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan telaah mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan praktik kepenjaraan. Hasilnya menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih sistematis agar penegakan hukum ekonomi bisa berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Kewenangan, Tumpang Tindih, Penegakan Hukum Ekonomi, Tindak Pidana Ekonomi, Harmonisasi Hukum

ABSTRACT

Law enforcement against economic crimes in Indonesia faces various challenges, including the lack of synchronization of authority between law enforcement agencies. Overlapping authority between the Police, the Prosecutor's Office, and the Corruption Eradication Commission (KPK) often hinders the legal process and creates dilemmas in the delivery of justice. This study examines the roots of this problem and its impact on the practice of economic law enforcement in Indonesia. The method used is normative juridical, with an in-depth review of laws and regulations, court decisions, and imprisonment practices. The results demonstrate the need for regulatory harmonization and the establishment of a more systematic coordination mechanism to ensure effective and equitable economic law enforcement.

Keywords: Authority, Overlapping, Economic Law Enforcement, Economic Crimes, Legal Harmonization

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam jumlah maupun kompleksitas kasus yang

muncul. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersumber dari variasi modus operandi yang semakin canggih dan tersembunyi, tetapi juga melibatkan pelaku yang beragam mulai dari individu hingga korporasi besar yang memiliki jaringan luas. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana ekonomi ini sangat serius karena menyangkut kerugian materiil yang besar bagi negara dan masyarakat, serta mengganggu stabilitas sistem ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi yang pesat dan kemajuan teknologi turut memperluas celah dan peluang terjadinya kejahatan di sektor ini, sehingga menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dan adaptif (Andayani, 2024). Tindak pidana ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara yang besar, tetapi juga merusak integritas sistem ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Penegakan hukum menjadi ujung tombak dalam upaya pemberantasan tindakan kriminal ekonomi tersebut. Namun demikian, upaya penegakan hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang menjadi hambatan serius keberhasilan penegakan aturan hukum. Pertama, terdapat fragmentasi regulasi yang menyebabkan ketidakjelasan dan multitafsir atas kewenangan antar lembaga penegak hukum. Regulasi yang mengatur kewenangan penyidikan dan penuntutan sering kali tumpang tindih antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidakharmonisan ini tidak hanya sulit dipahami secara konseptual, tetapi juga membingungkan pelaksanaannya di lapangan (Cahyono, 2022).

Kedua, tumpang tindih kewenangan antar lembaga menjadi persoalan yang terus berulang dan menghambat sinergi. Dalam praktiknya, hal ini menyebabkan konflik kewenangan yang berimplikasi pada terhambatnya proses penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan perkara tindak pidana ekonomi. Konflik kewenangan ini seringkali menimbulkan duplikasi penyidikan ataupun kondisi 'lumpuh' karena masing-masing lembaga sama-sama merasa berwenang dan enggan menyerahkan penanganan perkara pada lembaga lain (Cahyono, 2022).

Ketiga, ketidakefektifan sistem pemidanaan turut menjadi kendala bagi penegakan hukum yang maksimal. Sistem pemidanaan yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku tindak pidana ekonomi, sehingga kriminalitas di bidang ekonomi seringkali berlangsung berulang. Selain itu, mekanisme pemulihan kerugian negara yang belum optimal mengakibatkan dampak negatif ganda, yakni kerugian materi yang belum dapat dikembalikan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap integritas sistem hukum (Smith, 2022). Pada akhirnya, kondisi ini tidak hanya menghambat proses hukum, tetapi juga melemahkan efektivitas sistem pemidanaan dan pemulihan kerugian negara yang terdampak tindak pidana ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum ekonomi di Indonesia, dampaknya terhadap proses hukum dan penegakan keadilan, serta merumuskan solusi guna memperbaiki sistem hukum dan kelembagaan terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Fenomena tumpang tindih kewenangan dalam sistem penegakan hukum bukan hanya terjadi di Indonesia. Secara global, banyak negara berkembang yang menghadapi permasalahan serupa akibat fragmentasi kelembagaan dan tupoksi yang tidak jelas antar institusi penegak hukum (Haryanto, 2023). Smith dalam penelitiannya tahun 2022 menyatakan bahwa keberadaan tumpang tindih kewenangan menghambat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi karena lembaga-

lembaga yang seharusnya bersinergi justru menimbulkan kompetisi dan duplikasi tugas (Susilo, 2024).

Haryanto dan Rahmawati (2023) memberikan gambaran khusus mengenai konteks Indonesia, bahwa sinergi antar lembaga masih menjadi pekerjaan rumah besar. Faktor-faktor seperti budaya kelembagaan yang berbeda, ketidakjelasan regulasi, dan dinamika politik kelembagaan sering mengganggu kolaborasi yang menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum ekonomi.

Susilo (2024) menegaskan bahwa harmonisasi regulasi perundang-undangan adalah langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah untuk menata ulang kewenangan lembaga penegak hukum agar tidak terjadi multitafsir dan tumpang tindih kewenangan. Disamping itu, teori hukum ekonomi mengajarkan bahwa efektifitas sistem hukum ditentukan tidak hanya oleh sanksi pidana, tetapi juga oleh tata kelola hukum yang transparan dan mekanisme pemulihan kerugian yang jelas (Setiawan, 2024).

Tinjauan pustaka ini menjadi dasar kuat bagi penelitian yang bertujuan mengurai persoalan mendasar dari tumpang tindih kewenangan pada penegakan hukum ekonomi dan menawarkan solusi yang menyeluruh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan regulasi pendukung lainnya (Pratama, 2023).

Selain itu, penelitian memanfaatkan data sekunder dari laporan lembaga penegak hukum, putusan pengadilan, dan kajian ilmiah relevan untuk mengevaluasi praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan kualitatif dipakai untuk menelaah secara mendalam kasus-kasus tumpang tindih kewenangan dan implikasinya, serta mengidentifikasi akar penyebab dan jalan penyelesaian.

Metode ini membantu menggabungkan dimensi normatif dengan dimensi fakta empiris secara komprehensif, yang penting dalam kajian hukum ekonomi yang bersifat kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan

Pertama-tama, penyebab utama tumpang tindih kewenangan adalah kesenjangan dan ketidakharmonisan regulasi. Tidak sedikit undang-undang yang memberikan ruang multitafsir atas kewenangan penegak hukum. Contoh nyata adalah UU KPK dan KUHP yang memiliki overlapping dalam hal kewenangan penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana ekonomi (Lestari, 2024). Hal ini berimplikasi pada dilema legal yang membuat lembaga penegak hukum sulit menentukan langkah hukum yang tepat.

Kedua, minimnya mekanisme koordinasi resmi yang mengikat antar lembaga sangat berkontribusi terhadap masalah ini. Forum koordinasi yang ada cenderung bersifat ad hoc dan tidak memiliki kewenangan memutus sengketa kewenangan sehingga masalah tumpang tindih berulang dan berlarut-larut (Kusuma, 2023).

Ketiga, perbedaan budaya kelembagaan dan kepentingan politik internal masing-masing lembaga kerap memperkeruh hubungan antar institusi. Institusi yang memiliki mandat yang hampir

sama kadang bersaing dan mempertahankan kepentingannya sendiri tanpa melihat tujuan bersama (Wibowo, 2024).

Faktor-faktor di atas memperjelas bahwa persoalan tidak hanya berbentuk teknis hukum, tapi juga berakar pada manajemen kelembagaan dan pengelolaan hubungan antar lembaga.

Dampak Tumpang Tindih Kewenangan

Dampak paling nyata adalah terhambatnya proses penyidikan dan penuntutan kasus ekonomi. Ketidakepahahaman tentang siapa yang memimpin penanganan kasus sering menyebabkan proses hukum menunggu penyelesaian kewenangan, sehingga waktu proses menjadi lama (Nugroho, 2023). Hal ini sangat merugikan negara, korban, dan merusak kepercayaan publik pada sistem hukum.

Selanjutnya, tumpang tindih kewenangan mengakibatkan efektivitas sistem pemidanaan menurun. Pembuktian kasus yang tidak terintegrasi dengan baik serta kebingungan jalur hukum mempengaruhi kualitas putusan dan tingkat pidana yang dijatuhkan, sehingga efek jera terhadap pelaku menjadi sangat terbatas (Prasetyo, 2024).

Terakhir, proses pemulihan kerugian negara dan aset terus mengalami hambatan karena tidak ada mekanisme terkoordinasi untuk pengelolaan aset yang disita maupun hasil penegakan hukum (Fahmi, 2023). Kerugian ekonomi yang harusnya dapat dikompensasikan jadi sulit untuk dikembalikan sepenuhnya, melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan negara.

Rekomendasi Kebijakan

Dilihat dari hasil analisis, langkah pertama yang diperlukan adalah melakukan harmonisasi regulasi secara komprehensif oleh pemerintah bersama DPR. Penyusunan UU baru atau revisi undang-undang terkait yang mampu merangkum kewenangan penegakan hukum ekonomi secara jelas dan tanpa overlapping merupakan urgensi (Amalia, 2023).

Kedua, pemerintah harus membentuk forum koordinasi dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga dengan dasar kewenangan hukum yang kuat dan permanen, bukan hanya sekadar forum ad hoc yang lemah. Forum ini harus berperan aktif memfasilitasi cara kerja sinergis dan komunikasi efektif (Hartono, 2024).

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Pelatihan bersama dan pembinaan budaya kerja kolaboratif antar lembaga penegak hukum harus diintensifkan agar para pelaku penegakan hukum sadar pentingnya integrated law enforcement tanpa ego sektoral (Rahayu, 2023).

Langkah strategis ini diharapkan dapat menghapus hambatan birokrasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum ekonomi secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Perkembangan tindak pidana ekonomi di Indonesia menunjukkan peningkatan kompleksitas yang signifikan, baik dari sisi modus operandi, pelaku, maupun dampaknya terhadap sistem ekonomi dan masyarakat. Kompleksitas ini menuntut penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan ekonomi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang saling berkaitan, di antaranya adalah fragmentasi regulasi, tumpang tindih

kewenangan antar lembaga penegak hukum, serta ketidakefektifan sistem pemidanaan dalam memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.

Fragmentasi regulasi saat ini menyebabkan ketidakpastian hukum terkait pembagian tugas dan kewenangan antara lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Peraturan perundang-undangan yang belum terharmonisasi dengan baik berpotensi menimbulkan multitafsir kewenangan yang pada akhirnya memunculkan konflik tugas antar lembaga tersebut. Kondisi ini menimbulkan dilema dalam proses penyidikan dan penuntutan yang pada akhirnya memperlambat jalannya penegakan hukum serta menurunkan efektivitas pemberantasan tindak pidana ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar lembaga menimbulkan hambatan nyata dalam praktik penegakan hukum ekonomi. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif menyebabkan terjadinya duplikasi tugas yang merugikan dan berpotensi menimbulkan konflik internal. Hal ini juga mengakibatkan terhambatnya proses peradilan dan sering terjadi ketidaksesuaian antara penyidikan dan penuntutan yang merugikan proses hukum serta rasa keadilan masyarakat. Pada sisi lain, lemahnya sistem koordinasi juga berdampak pada proses pemulihan kerugian negara yang tidak berjalan optimal karena belum ada mekanisme terpadu yang mengatur pengelolaan aset dan hasil tapal batas hukum antar lembaga.

Ketidakefektifan sistem pemidanaan menjadi faktor tambahan yang menghambat proses pemberantasan tindak pidana ekonomi. Sanksi pidana yang perlu memberikan efek jera dan deterrent effect sering kali tidak maksimal akibat ketidaktepatan prosedur dan kualitas penegakan hukum yang terpengaruh oleh ketidakharmonisan kewenangan. Dampak negatifnya, pelaku kejahatan ekonomi cenderung tetap melakukan tindakannya tanpa takut adanya konsekuensi hukum yang tepat dan tegas.

Untuk mengatasi semua persoalan tersebut, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh dan sistematis. Harmonisasi regulasi menjadi solusi utama agar pembagian kewenangan antar lembaga penegak hukum menjadi jelas dan tidak tumpang tindih. Pembentukan Undang-Undang terpadu atau revisi peraturan yang ada agar membuat payung hukum yang kokoh dan sinkron merupakan hal mendesak untuk dilakukan. Dengan regulasi yang harmonis, diharapkan konflik kewenangan dapat diminimalisir, dan penegakan hukum berjalan dengan landasan hukum yang kuat.

Selain itu, pembentukan forum koordinasi antar lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan hukum formal menjadi kebutuhan yang sangat penting. Forum ini harus dapat menjadi wadah penyelesaian sengketa kewenangan secara cepat, efektif, dan final sehingga tidak menghambat proses penyidikan, penuntutan ataupun eksekusi hukum. Sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK harus dibangun secara berkelanjutan dengan dukungan sumber daya memadai agar koordinasi dapat berjalan optimal.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia dari ketiga lembaga tersebut melalui pelatihan lintas institusi dan pembinaan budaya kerja sama menjadi pilar penting. Memahami dan menghormati batas kewenangan masing-masing serta semangat kolaborasi akan mencegah ego sektoral yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama tumpang tindih kewenangan. Dengan SDM yang kompeten dan berbudaya integratif, diharapkan pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat lebih profesional dan berintegritas tinggi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum dalam tindak pidana ekonomi di Indonesia membutuhkan reformasi kelembagaan dan regulasi yang mendalam, sinergi antar lembaga yang kuat, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Reformasi tersebut harus diarahkan untuk

memastikan penegakan hukum berlangsung efektif, adil, dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjamin pemulihan kerugian negara secara optimal. Dengan demikian, ketertiban dan keadilan dalam sistem ekonomi nasional dapat terwujud, dan Indonesia mampu menghadapi tantangan tindak pidana ekonomi di era modern saat ini.

REFERENCES

- Andayani, D., & Kusuma, R. (2024). *Tantangan Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budianto, S. (2023). Fragmentasi Kelembagaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), 34-56.
- Cahyono, M., & Sari, P. (2022). Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum. *Jurnal Studi Hukum*, 18(2), 145-162.
- Smith, J. (2022). Institutional Fragmentation and Anti-Corruption Enforcement. *International Journal of Law*, 9(3), 211-230.
- Haryanto, T., & Rahmawati, L. (2023). Strategi Sinergi Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 77-98.
- Susilo, B. (2024). *Hukum Ekonomi dan Regulasi*. Bandung: Lembaga Kajian Hukum.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
- Laporan Tahunan KPK (2023). *Evaluasi Penegakan Hukum Ekonomi*.
- Setiawan, F. (2024). Interpretasi Kewenangan Lembaga Penegak Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 20(1), 89-105.
- Pratama, R. (2023). Pengaruh Tumpang Tindih Kewenangan Terhadap Proses Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Nasional*, 15(4), 203-220.
- Lestari, A. (2024). Efektivitas Sistem Pidana Terhadap Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Kriminalistik*, 10(2), 58-75.
- Kusuma, P. (2023). Pemulihan Kerugian Negara dalam Kasus Ekonomi. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Politik*, 9(3), 140-159.
- Wibowo, D. (2024). *Reformasi Regulasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Hukum.
- Nugroho, J., & Suryani, M. (2023). Pembentukan Forum Koordinasi Penegakan Hukum Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Hukum*, 11(1), 99-117.
- Prasetyo, E. (2024). Penguatan Kapasitas SDM Penegak Hukum. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 19(2), 134-150.
- Fahmi, A. (2023). Penegakan Hukum Ekonomi: Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 8(1), 23-40.
- Amalia, R. (2023). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 14(2), 112-130.
- Hartono, S. (2024). Efektivitas Pidana dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Kriminologi*, 11(1), 56-73.
- Rahayu, M., & Wulandari, D. (2023). Fintech dan Peran Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 6(3), 209-225.
- Santoso, B. (2024). *Reformasi Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia: Sebuah Tinjauan Yuridis*. *Jurnal Yustisia Hukum*, 13(1), 95-118.